



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PHP.BUP-XX/2022**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI YALIMO TAHUN 2020**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA,

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PHP.BUP-XX/2022**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2020

PEMOHON

Lakius Peyon dan Nahum Mabel

TERMOHON

KPU Kabupaten Yalimo

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**Kamis, 17 Februari 2022, Pukul 10.05 – 11.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Lakius Peyon
2. Nahum Mabel

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Pither Ponda Barany

C. Termohon:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Melkianus Kambu | (KPU Provinsi Papua) |
| 2. Teodorus Kossay | (KPU Provinsi Papua) |
| 3. Zandra Mambrasar | (KPU Provinsi Papua) |
| 4. Yehemia Walianggan | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 5. Zeth Kambu | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 6. Okniel Kirakla | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 7. Hestevina Kawer | (KPU Kabupaten Yalimo) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Heru Widodo
2. Habloel Mawadi
3. Fardiaz Muhammad

E. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ronald M. Manoach | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 2. Metusalak Infandi | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 3. Tjipto Wibowo | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 4. Anugrah Pata | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 5. Amandus Situmorang | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 6. Jamaluddin Lado Rua | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 7. Niko Tunjanan | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 8. Demianus Bayage | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |
| 9. Habakuk Mabel | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |
| 10. Yohanes Dogopia | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |

F. Pihak Terkait:

Nahor Nekwek

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Petrus P. Ell
2. Rahman Ramli

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebelum kita mulai, silakan, Pemohon memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY [00:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Pither Ponda bersama rekan saya Jonathan. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO [00:48]

Selanjutnya, Pihak Termohon.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HABLOEL MAWADI [00:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Termohon yang hadir Bapak Zeth Kambu, Komisioner KPU Kabupaten Yalimo dan Kuasa Hukum, saya Habloel. Secara daring ada di KPU, ada Anggota KPU Provinsi Papua dan KPU RI, serta hadir juga Ketua KPU Kabupaten Yalimo, Pak Yehemia Walianggen dan Kuasa Hukum, Dr. Heru Widodo. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO [01:21]

Baik. Bawaslu?

6. BAWASLU: RONALD M. MANOACH [01:24]

Terima kasih.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Hadir dalam Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022 Ronald Manoach, Anggota Bawaslu Papua. Demianus Bayage, Anggota Bawaslu Yalimo. Dan secara daring Habakuk Mabel, Ketua Bawaslu Yalimo dan Yohanes Dogopia, Anggota Bawaslu Yalimo.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [01:53]

Selanjutnya, Pihak Terkait.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir saya Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, Peter Ell. Dan hadir pula di sebelah kanan kami Prinsipal Calon Bupati Terpilih Kabupaten Yalimo, Dr. Nahor Nekwek. Secara daring, hadir juga Kuasa Hukum H. Rahman Ramli, S.H., M.H., dan Nurdin, S.H.

Terima Kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [02:28]

Baik, agenda kita pada Sidang ini adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait.

Sesuai dengan sidang sebelumnya, Pihak Pemohon menyampaikan garis-garis besarnya saja, kita batasi waktunya ketika itu. Dan untuk hari ini juga, kita berharap bahwa Pihak Termohon juga tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian pokoknya saja dan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: HABLOEL MAWADI [03:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak Heru.

11. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [03:12]

Baik. Terima kasih. Izin menyampaikan, saya Heru Widodo.

Sebelum menyampaikan pokok-pokok jawaban, perkenankan menyampaikan renvoi di halaman 14, poin 23, Yang Mulia. Di situ tertulis pada baris ... pada baris ke-6, di poin 23 tertulis 4 distrik, seharusnya 5 distrik, Yang Mulia. Karena bukti yang kami lampirkan semuanya bukti hasil di 5 distrik. Itu saja, jadi 4 distrik, harusnya yang benar adalah 5 distrik. Kemudian baris ke-7 dan baris ke-9 juga, 4 ... 5 distrik masuknya, Yang Mulia.

Selanjutnya, perkenankan Termohon menyampaikan jawaban yang secara lengkap, ada 17 halaman, namun akan disampaikan pokok-pokoknya saja, dimana dalam jawaban ini terdiri dari tiga bagian utama.

Yang pertama dalam Eksepsi. Eksepsi Termohon ada 3, Eksepsi yang pertama tentang surat kuasa cacat formil di halaman 3 jawaban, dengan argumentasi bahwa hasil inzage, diperoleh fakta surat kuasa

untuk mengajukan permohonan ini menurut Termohon adalah Surat Kuasa lama yang telah digunakan untuk mengajukan permohonan sebelumnya dalam Register Perkara 153 dengan argumentasi yang ke-1 dari segi waktu terbitnya, dalam Surat Kuasa tersebut tertulis 16 Desember 2021, yang dibuat mendahului terbitnya objek sengketa.

Kemudian yang kedua dari segi kekhususannya, surat kuasa tersebut tidak menyebutkan khusus untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 301 tanggal 30 Januari 2022. Dan atas hasil persandingan antara Akta Pengajuan Permohonan Pemohon atau AP-3 Nomor 157 dalam Perkara Nomor 153, kami lampirkan sebagai Bukti T-51 dengan AP-3 Nomor 158 dalam perkara ini, Bukti T-52 terkonfirmasi bahwa berkas kedua permohonan dalam register perkara yang berbeda tersebut menggunakan Surat Kuasa yang bertanggal sama, yakni 16 Desember 2021.

Dengan demikian, oleh karena urgensi legalitas Surat Kuasa merupakan hal yang mendasar untuk melakukan tindakan hukum mewakili pasangan calon di persidangan, maka cacat formil atas Surat Kuasa tersebut mengakibatkan cacat formil permohonan yang di register dalam perkara ini.

Selanjutnya, Eksepsi yang kedua menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili dengan argumentasi bahwa objek perkara yang dimohonkan adalah pembatasan ... pembatalan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 301, tanggal 30 Januari 2020 yang merupakan bentuk pelaksanaan atas Putusan Sela Mahkamah Nomor 145, yang proses persidangannya belum sampai pada putusan akhir. Hal ini dibuktikan dari Amar Putusan Mahkamah dengan frasa sebelum menjatuhkan putusan akhir dan pada angka 6 Amar ditetapkan perintah melaporkan hasil PSU kepada Mahkamah. Oleh karenanya, dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dari pelaksanaan PSU, maka dilaporkan kepada Mahkamah.

Konstruksi hukum putusan sela Mahkamah tersebut telah sesuai dengan asas litis finiri oportet bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, maka atas laporan pelaksanaan PSU perselisihan hasil pemilihan diakhiri dengan putusan akhir. Oleh karenanya, permohonan baru yang diajukan kembali terhadap keputusan Termohon yang diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah, tidak memenuhi syarat sebagai objek perselisihan hasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Kemudian Eksepsi yang terakhir, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, dimana berdasarkan rekapitulasi data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Yalimo adalah 103.523, sebagaimana yang kami sampaikan di poin 2 halaman 4.

Dengan konfigurasi hasil perolehan suara pasca-PSU, Pemohon meraih sebanyak 41.548 atau 46,1%, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 48.504 atau ekuivalen dengan 53,9%,

dengan selisih sebanyak 6.956 suara atau setara 7,8%, maka tidak memenuhi ambang batas maksimal 2%.

Secara formil, kami bacakan di halaman 5 poin 5, tidak ada penegakan hukum di tingkat proses penyelenggaraan yang belum selesai ataupun yang diabaikan oleh penyelenggara dan/atau peserta. Argumentasi pelanggaran TSM disampaikan Pemohon tidak pernah diajukan penyelesaiannya kepada Bawaslu Provinsi, demikian pula tentang argumentasi pelanggaran syarat pencalonan, tidak pernah pula diajukan sebagai sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Yalimo dan/atau sengketa tata usaha negara pemilihan. Atas tidak terpenuhinya syarat ambang batas maksimal 2% selisih perolehan suara, maka beralasan hukum untuk diputus dalam putusan dismissal dengan amar permohonan tidak dapat diterima.

Selanjutnya bagian yang kedua, Yang Mulia. Dalam pokok permohonan, kami sampaikan di Poin ke 4 halaman 6. Atas tuduhan Termohon lalai dan tidak melaksanakan Putusan sela Mahkamah, dengan ini Termohon jawab. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU, tanggal 26 Januari dan menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan dengan perolehan suara Pasangan Nomor 1 dan Nomor Urut 2 sebanyak yang telah kami sampaikan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan alat Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5.

Bahkan berdasarkan Bukti T-3, saksi mandat Pemohon terbukti hadir, menyaksikan Pleno Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Namun mengajukan keberatan mengenai perolehan suara di 4 TPS di Distrik Benawa. Keberatan tersebut, Yang Mulia, diangkat kembali pada saat rekap ... rekapitulasi tingkat kabupaten padahal sudah diselesaikan di tingkat distrik dan hasil penyelesaiannya telah disetujui oleh masing-masing pasangan calon untuk selanjutnya dituangkan dalam formulir rekap tingkat Distrik Benawa dan salinan dokumen hasil perhitungan suara telah disampaikan dan diterima oleh saksi kedua pasangan calon.

Kemudian, Yang Mulia, pelaksanaan PSU bergeser menjadi tanggal 26 Januari karena selain adanya faktor keamanan yang belum kondusif pasca-aksi pembakaran, juga karena terjadinya pergeseran proses pembelian dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Yalimo. Tanpa adanya dana hibah, tentu saja Termohon belum dapat menjalankan tahapan dan program-program untuk pelaksanaan PSU. Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD baru ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2021, yang administrasi pencairannya memerlukan proses sampai terjadi pemindahbukuan pada tanggal 2 November 2021. Argumentasi Pemohon mendasarkan pada bukti penandatanganan NPHD, vide Bukti T-54. Kemudian Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, perihal penetapan nomor rekening ... nomor register hibah ... Nomor Register Hibah sebagaimana Bukti T-55. Kemudian surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI,

Bukti T-56, kemudian juga Bukti T-57, T-58, T-59, T-60, dan T-61. Dan yang terakhir, T-61 itu merupakan bukti pemindahbukuan ke rekening koran Kuasa Pengguna Anggaran KPU tanggal 2 November 2021.

Atas dasar fakta hukum tersebut, maka pergeseran waktu pelaksanaan PSU melampaui 120 hari kerja, bukan sebuah kesengajaan, bukan pula pembangkangan terhadap konstitusi, tetapi semata-mata karena menyesuaikan dengan ketersediaan dan kesiapan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Yalimo.

Kemudian terhadap dalil Pemohon tentang pergeseran waktu PSU oleh Termohon, berbeda dengan yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru. Termohon sampaikan bahwa secara berjenjang melalui KPU RI, telah melaporkan kepada Mahkamah atas tertundanya pemberian hibah daerah yang otomatis berdampak pada pergeseran tahapan pelaksanaan PSU. Hal ini dibuktikan dengan Surat KPU RI Nomor 882 tanggal 29 September 2021, kami sertakan dalam bukti T-24, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Yalimo telah berkoordinasi dengan Pemkab Yalimo dengan mengusulkan anggaran pelaksanaan PSU dan menetapkan jadwal PSU tanggal 8 Desember 2021 dengan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 30 Juli 2021. Karena belum ada penandatanganan NPHD, sehingga jadwal tahapan tidak dapat dilaksanakan, KPU RI meminta Termohon menyusun kembali rancangan jadwal PSU dengan target penetapan NPHD paling lambat 23 Agustus 2021 melalui Surat KPU RI Nomor 1863 tanggal 19 Agustus 2021, kami sertakan dalam Bukti T-53.

Perubahan jadwal dan tahapan tersebut ditetapkan dengan batas tanda tangan NPHD, 20 September 2021, dan hari PSU, 17 Desember 2021. Namun, sampai tanggal 20 Desember ... 20 September 2021, NPHD belum ditandatangani. Kementerian Polhukam berinisiatif menggelar rakorsus atau rapat koordinator khusus tingkat menteri dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tentang pelaksanaan PSU dan meminta percepatan pemenuhan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam NPHD. Mendahului laporan dari KPU RI, Termohon juga menyampaikan laporan kepada Mahkamah pada 15 September 2021 dengan Surat Nomor 095 (vide Bukti T-23).

Yang Mulia, selain melaporkan melalui KPU RI, juga telah dimohonkan kepada Mahkamah dengan Surat KPU RI Nomor 1021, tanggal 27 Oktober 2021 (vide Bukti T-28) agar kiranya dapat mempertimbangkan untuk menambah waktu pelaksanaan PSU dengan perhitungan penetapan 120 hari kerja tersebut, terhitung sejak penandatanganan NPHD tanggal 12 Oktober 2021. Permohonan tersebut disampaikan atas pertimbangan bahwa dengan menghitung jarak waktu antara tanggal penandatanganan NPHD, 12 Oktober 2021, dengan berakhirnya tenggang waktu 120 hari kerja sejak Putusan Mahkamah dibacakan tanggal 17 Desember 2021, hanya tersisa waktu

49 hari kerja. Dengan sisa waktu tersebut, kiranya sudah tidak memungkinkan lagi bagi KPU Yalimo untuk melaksanakan tahapan PSU sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah. Sesuai dengan arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi, serta sejalan dengan hasil Rakorsus tingkat menteri di atas, Termohon menetapkan jadwal dan tahapan atas dasar ... atas dasar realisasi tanda tangan NPHD dengan hari H PSU pada tanggal 26 Januari 2022. Atas penetapan penyesuaian jadwal pasca-penandatanganan NPHD melalui KPU RI, dilaporkan perkembangannya kepada Mahkamah dengan Surat Nomor 1229, tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana Bukti T-29.

Yang Mulia. Terhadap pergeseran waktu pelaksanaan PSU, kami lanjut ke halaman 9 di poin 12. Terdapat rekomendasi pelanggaran administrasi dari Bawaslu Yalimo dan telah Termohon sampaikan tindak lanjutnya dengan Surat Nomor 184, tanggal 23 Desember 2021. Dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan PSU dengan penekanan soal waktu penandatanganan NPHD yang baru ditandatangani 12 Oktober, sehingga berakibat terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan melebihi tanggal 17 Desember. Kami sertakan dalam Bukti T-62.

Terhadap permasalahan hukum atas pergeseran waktu pelaksanaan PSU, pun telah diuji dengan pengajuan keberatan oleh Pemohon yang diregister dalam Perkara Nomor 153, yang atas hasil pemeriksaan perkara dijatuhkan ketetapan Mahkamah yang menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan PSU sedang berjalan dan akan diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2022.

Berdasarkan alas fakta sebagaimana Termohon kemukakan di atas, terbukti tidak ada penyalahgunaan maupun preseden buruk yang dilakukan jajaran penyelenggara dalam pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Yang Mulia, mohon izin menyampaikan, berkaitan dengan dalil penolakan pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang yang diajukan Pemohon. Dengan ini, Termohon sampaikan fakta hukum bahwa pada poin 16 kami sampaikan, pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dari jalur partai politik, yang mendaftar dan menyerahkan berkas surat pencalonan dan kesepakatan bakal pasangan calon dengan gabungan partai politik adalah pasangan calon Nahor Nekwek dan John Wilil, sebagaimana Bukti T-35, T-36 dan T-37.

Dalam masa pendaftaran tersebut, Yang Mulia, Pemohon tidak melakukan pendaftaran ulang. Hal ini ... hal yang dilakukan Pemohon dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dari jalur partai politik untuk PSU tahap 2 adalah hanya menyerahkan salinan SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP 163 dan seterusnya, tanggal 29 Juli 2021, tanpa menyerahkan perubahan surat pencalonan dan

kesepakatan bakal calon bupati dan wakil bupati dengan gabungan partai politik model B.KWK-Parpol bersama-sama kesepuluh partai politik pengusung lainnya.

Fakta hukum lainnya bahwa SK dukungan terhadap Pemohon tersebut, ternyata telah dicabut dengan SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/164 dan seterusnya, tertanggal 6 Desember 2021 (vide Bukti T-39).

Pencabutan tersebut, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi faktual kepada DPP Partai Bulan Bintang, diperoleh keterangan bahwa benar SK DPP tersebut telah dicabut, sebagaimana Bukti T-38 Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Keputusan Persetujuan DPP Partai Bulan Bintang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka tidak ada tindakan Termohon yang sengaja meloloskan Pihak Terkait, sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Selanjutnya, Yang Mulia, mengenai pengunduran diri calon bupati atas nama Nahor Nekwek dan LHKPN yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Termohon menyampaikan bahwa yang dilakukan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon, sebatas yang menjadi wewenang KPU, yakni menerima persyaratan bakal calon atas nama Nahor Nekwek terkait dengan surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa LHKPN, yakni KPK berupa bukti ... sebagaimana Bukti T-47. Dan kemudian, kelengkapan syarat Calon Bupati Nahor Nekwek telah diserahkan kepada Termohon, sebagaimana berkas dalam Bukti T-42 sampai dengan T-46.

Kemudian, Yang Mulia, berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa perbuatan Termohon yang TSM dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 155, tertanggal 22 Desember 2021. Termohon klarifikasi bahwa memang ada putusan DKPP tersebut, namun tidak berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM dalam pelaksanaan PSU.

Kemudian selanjutnya, atas tuduhan Termohon yang tidak transparan, tidak mengumumkan berkas pencalonan, dan tidak menyerahkan tembusan itu kepada Bawaslu, Termohon bantah bahwa Termohon telah menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada Bawaslu, sebagaimana Bukti T-48 (audio terputus) Termohon telah jawab dengan argumentasi, sebagaimana dalam poin 21 di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, Yang Mulia, tentang tuduhan penggantian PPD secara tidak prosedural. Setelah melakukan pemeriksaan alat bukti dalam inzage, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya tindakan Termohon yang tidak prosedural. Jadi, dalam pelaksanaan PSU Tahap II, Termohon menyiapkan badan ad hoc dengan melakukan evaluasi dan menetapkan kembali, atau mengganti ketua atau anggota PPD,

PPS, dan KPPS sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 250 dan seterusnya, tanggal 26 Maret 2021.

Dalam pelaksanaan PSU, tidak ada penggantian anggota PPD, yang ada adalah penetapan kembali PPD yang dalam pemungutan suara sebelumnya telah berakhir masa tugasnya. Selanjutnya, perkenankan Termohon menyampaikan atau membantah tentang dalil kecurangan dalam pelaksanaan PSU di 4 Distrik, Elelim, Apalapsili, Benawa, dan Abenaho, ternyata dalil Pemohon tersebut hanya mendasarkan pada hasil pemantauan wartawan semata. Sedangkan berdasarkan dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK pada 5 distrik, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan terjadinya kecurangan sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak ada keberatan dari saksi mandat Pemohon. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada lembar Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi. Sebagaimana kami buktikan dengan Bukti T-6 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kecamatan di Distrik Elelim, T-7 Distrik Apalapsili, T-8 Distrik Abenaho, T-9 Distrik Welarek, T-10 Distrik Benawa, dan di T-11, Yang Mulia, di halaman 15 butir angka 6, ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi di Distrik Benawa di Model D. Kejadian Khusus tertanggal 28 Januari yang dibuat oleh PPD Distrik Benawa atas nama Timotius Nahabian.

Berdasarkan bukti tersebut, berdasarkan hasil klarifikasi anggota PPD dan Ketua KPPS Kukdomol, saat rekapitulasi perhitungan suara di Benawa, sehubungan adanya perbedaan perolehan suara disebabkan oleh adanya perampasan Form C. Hasil-KWK di Kukdomol oleh Tim Paslon 02, dalam hal ini adalah Pemohon, dan langsung diisi perolehan suara untuk Paslon 2 sebanyak=416 dan Paslon 1 tidak mendapatkan suara. Sementara, berdasarkan surat suara dan hasil pemungutan suara, justru sebaliknya. Atas rekomendasi dari Panwas distrik, dilakukan hitung ulang surat suara yang hasilnya Paslon 1 mendapat=416 suara dan Paslon2=0 suara. Atas hasil hitung ulang tersebut, saksi kedua paslon menyetujui dan menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil Distrik Nawa. Fakta hukum ini dikuatkan dengan Bukti T-12 tentang video kejadian pada saat Panwas distrik memerintahkan hitung ulang.

Oleh karenanya, berdasarkan formulir D di 5 kecamatan sebagaimana Bukti T-6 sampai dengan T-10, perolehan suara pasangan calon hasil PSU di 5 distrik adalah Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak=48.504 suara. Nomor Urut 2=41.548 suara.

Dengan demikian, Yang Mulia, dalil Pemohon dalam pembangunan angka 24 halaman 21 sampai dengan 26 tentang kecurangan di 4 distrik dalam pelaksanaan PSU adalah tidak benar. Tidak ada perbedaan hasil hitung sebanyak 6.956 suara yang

merugikan Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah 41.548 suara. Bukan sebanyak 48.504 suara, sebagaimana didalilkan dalam permohonan halaman 25. Selain dan selebihnya, di halaman 16, kami mohon izin untuk dibacakan.

Yang terakhir pada bagian Petitum kami sampaikan, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Hasil PSU, tanggal 26 Januari 2022, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo yang benar adalah Nomor Urut 1=48.504. Nomor Urut 2=41.548. Jumlah suara sah=90.052.

Yang ketiga, menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 301 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca-Putusan Mahkamah Nomor 145, tanggal 30 Januari 2022, pukul 18.11 Waktu Indonesia Timur.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Yang Mulia, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Termohon.

12. KETUA: ASWANTO [29:29]

Baik. Selanjutnya Pihak Terkait, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [29:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama Pihak Terkait, kami menyampaikan keterangan yang terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, Pendahuluan. Yang kedua, Eksepsi. Yang ketiga, Pokok Perkara serta Petitum.

Yang pertama, Pendahuluan. Izin, Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan kondisi sosial politik di Kabupaten Yalimo bahwa bupati pertama Kabupaten Yalimo secara definitif itu tahun 2010-2015 adalah Almarhum Er Dabi yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Kabupaten Yalimo. Kemudian pada periode kedua, 2015-2020 Almarhum Er Dabi berpasangan dengan Pemohon Lakius Peyon yang ditunjuk sebagai wakil bupati karena sebelumnya Saudara Pemohon

Lakius Peyon adalah Ketua Tim Sukses yang telah menghantarkan Er Dabi sebagai bupati terpilih.

Bahwa ternyata dalam pertimbangannya, Er Dabi sebagai Bupati pada tanggal 7 Desember 2016 setelah pelantikan karena sakit dan meninggal dunia. Selanjutnya suksesi kepemimpinan Kabupaten Yalimo pascameninggalnya Er Dabi digantikan oleh Pemohon Lakius Peyon sebagai bupati, sementara jabatan wakil bupati yang ditinggalkan oleh Lakius Peyon digantikan oleh Erdi Dabi sebagai wakil bupati pengganti antarwaktu yang notabene adalah putra sulung dari Almarhum Er Dabi, yang juga sebagai kepala suku.

Pada Pemilukada 2020-2024, Pemohon Lakius Peyon sebagai calon bupati yang berpasangan dengan Nahum Mabel sebagai calon wakil bupati, sedangkan Erdi Dabi sebagai calon bupati berpasangan dengan John Wilil sebagai wakil bupati. Pada pemilu serentak 9 Desember, Erdi Dabi dan John Wilil atau Erjon, unggul dengan perolehan suara 47.881 dan ditetapkan sebagai pemenang.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP dan seterusnya, tanggal 19 Maret 2021, dalam amar putusan dilakukan pemungutan suara ulang di 105 TPS, yang diikuti oleh Erdi Dabi dan Jhon Wilil, serta Pemohon.

Hasil pemungutan suara Erdi Dabi dan Jhon Wilil kembali unggul dengan perolehan suara selisih 100 atau 47.881. Kemudian, digugat lagi ke Mahkamah Konstitusi dan keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 yang memerintahkan untuk pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Erdi Dabi. Dalam perkembangan selanjutnya, Erdi Dabi digantikan oleh Pihak Terkait, Nahor Nekwek yang tetap berpasangan dengan Jhon Wilil yang dukungan partai politiknya sejak Pilkada 9 Desember 2021 adalah ... salah satu partai pendukung adalah Partai Bulan Bintang yang juga dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan ini.

Yang kedua, Majelis Hakim yang kami hormati, tentang Eksepsi. Yang pertama, tentang Legal Standing dan Ambang Batas. Permohonan Pemohon ini sudah melewati ambang batas 2% karena selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah ... perolehan Pihak Terkait adalah 48.504, 48.504 dikurangi 41.546, 41.546 atau sama dengan 6.956, 6.956 atau sama dengan 7, ... 72% atau telah melewati ambang batas 20 ... ambang batas 2%.

Yang kedua, tentang Kewenangan Mengadili. Bahwa dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon tentang TSM bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara yang didalilkan oleh Pemohon karena merupakan kewenangan lembaga lain.

Yang ketiga, Permohonan nebis in idem. Bahwa dalil Permohonan dalam perkara ini sama dengan dalil-dalil yang telah diajukan dalam Perkara Nomor 145 dan seterusnya dan juga dalam Perkara 153/PHP

dan seterusnya, yang telah diputus pada tanggal 18 Januari 2022. Sehingga, Permohonan ini hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja.

Eksepsi yang berikut, Yang Mulia, tentang Surat Kuasa Pemohon yang cacat formil. Bahwa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 16 Desember 2021 adalah Surat Kuasa yang bersifat umum, bukan Surat Kuasa Khusus untuk Perkara Nomor 154/PHP dan seterusnya, yang disidangkan saat ini. Karena Surat Kuasa ini lahir lebih dulu 16 Desember 2021, sementara objek dalam perkara ini baru dikeluarkan pada 30 Januari 2022. Sehingga, menurut kami, ada dugaan pemalsuan dalam perkara ini.

Yang berikut, permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah pengulangan-pengulangan dan telah banyak mempersoalkan dalil-dalil yang telah diputuskan dalam perkara-perkara sebelumnya, dalam Perkara 145, bahkan dalam Perkara 97, dan Perkara 153 yang sudah diputuskan sehingga permohonan Pemohon ini kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam Eksepsi, kami mohon untuk Eksepsi Pihak Terkait diterima dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak dalam putusan dismissal.

Selanjutnya, Yang Mulia, dalam Pokok Perkara. Yang pertama tentang tuduhan adanya surat dukungan ganda Partai Bulan Bintang. Kami tegaskan lagi bahwa dukungan Partai Bulan Bintang kepada Pihak Terkait yang sebelumnya dalam pilkada 9 Desember 2021 itu telah diberikan kepada Erdi Dabi dan John Wilil. Jadi, kami simpulkan bahwa sejak Pilkada serentak 9 Desember 2021, dukungan Partai PBB tidak pernah memberikan dukungan kepada Pemohon Lakius Peyon dan Nahum Mabel, dan dukungan itu sejak 9 Desember 2021 sampai hari ini tetap solid kepada Pihak Terkait, Nahor Nekwek dan John Wilil yang notabene adalah pengganti. Nahor Nekwek adalah pengganti Erdi Dabi.

Yang berikut, terkait dengan hal tersebut, dapat kami buktikan surat dukungan PBB pada Bukti PT-4.1 dan PT-5.

Selanjutnya, soal tuduhan LKHPN dan soal pensiun dini, itu adalah tidak benar karena itu alasannya yang hanya dicari-cari oleh Pemohon karena faktanya Pihak Terkait sudah melaporkan hasil kekayaan negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dalam Bukti PT-13. Kemudian, soal pensiun dini sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai BKN tingkat nasional, kemudian keluarlah pertimbangan teknis untuk menyetujui pensiun dini yang diajukan oleh Pihak Terkait atas nama Dr. Nahor Nekwek, sebagaimana dalam PT-3, Yang Mulia.

Selanjutnya, terkait dengan tuduhan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon pada 4 distrik yang disebutkan. Nah, dalam tanggapan kami, kami akan sampaikan 5 distrik bahwa kecurangan-kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon ibarat

satu jari menunjuk Pihak Terkait dan 4 jari menunjuk dirinya sendiri. Karena faktanya, justru Pemohon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan Pemohon dalam mengikuti Pilkada ini setengah hati, sekali lagi saya sampaikan bahwa setengah hati. Faktanya, Pemohon tidak pernah mengikuti pencabutan nomor urut, Pemohon juga tidak pernah atau malas tahu dengan debat kandidat yang diselenggarakan oleh Termohon, tidak pernah hadir dan Pemohon juga tidak pernah ada di Elelim atau di Yalimo.

Yang berikut, Pemohon juga tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Yang berikut, Pemohon juga tidak melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan kebanyakan saksi-saksi yang ada di TPS tidak dimiliki oleh Pemohon atau Pemohon tidak mempunyai saksi-saksi yang ada di ... mandat yang ada di TPS-TPS, sehingga kecurangan yang hanya didasarkan opini dari pantauan wartawan itu adalah tidak benar. Karena faktanya, rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS distrik, sampai di tingkat distrik, sampai di tingkat kabupaten itu tidak ada keberatan dari saksi. Bahkan saksi-saksi rekomendasi dari Bawaslu juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau temuan-temuan.

Dalam rekapitulasi atau tabel yang kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa di Distrik Elelim, perolehan suara pasangan Pihak Terkait sebagai pemenang dengan perolehan 8.318 ... 8.318. Nomor Urut 2 atau Pemohon=5.105. Di Distrik Apalapsili, Nomor 1 unggul 8.700. Nomor 2 hanya mendapat 4.478. Kenapa unggul? Karena di distrik ini adalah basis suara atau dukungan dari Pihak Terkait Wakil Bupati John Wilil. Jadi ini kampungnya John Wilil. Jadi, wajar kalau menang di Apalapsili.

Kemudian di Distrik Benawa, Nomor Urut 1 Pihak Terkait menang lagi dengan perolehan suara 8.145. 8.145. Nomor 2 hanya mampu memperoleh suara 4.028. Di Distrik Abenaho, Pihak Terkait memperoleh suara 9.326. Kenapa menang di Distrik Abenaho? Karena Pihak Terkait Calon Bupati Dr. Nahor Nekwek adalah putra dari Distrik Abenaho. Kemudian di Distrik Welarek, Pihak Terkait hanya memperoleh suara 4.015 ... 4.015. Dan Pihak Pemohon memperoleh 16.915 suara karena di sanalah basis dukungan dari Pemohon.

Berdasarkan tabel di atas, kami buktikan dengan Bukti PT-8 sampai PT-12, Yang Mulia. Dan secara rinci akan kami sampaikan dalam jawaban kami, perolehan suara setiap TPS dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Yalimo. Jadi, jawaban kami ini tebalnya 70 halaman, Yang Mulia. Karena semuanya kami lengkapi perolehan suara setiap TPS, sehingga kami tegaskan bahwa tuduhan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebesar 6.956 suara yang diklaim sebagai suaranya Pemohon, itu adalah tidak benar karena dapat kami buktikan berdasarkan Bukti PT-8 sampai PT-12, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam Petitum kami. Yang pertama dalam Eksepsi, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Kemudian dalam Pokok Perkara.:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar, sah, dan berlaku Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 301 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, tertanggal 30 Januari 2022.
4. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah:
 - 1) Pasangan Calon Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., dan John Wilil, A.Md., Par. Perolehan suara= 48.504 suara, 48.504 suara atau persentase perolehan suara 53,86%.
 - 2) Pasangan Nomor Urut 2=41.548 atau 46,14%Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Terima Kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ASWANTO [45:41]

Baik, selanjutnya Bawaslu.

15. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [45:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- A. Keterangan atas Pokok Permohonan.
1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Yalimo hanya menambahkan beberapa keterangan terkait dengan beberapa Permohonan yang belum diuraikan pada Perkara Nomor 153/ dianggap dibacakan, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka 6, halaman 14, dan angka 7, halaman 15, yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan dukungan Partai Bulan Bintang oleh Pemohon, namun ditolak oleh Termohon saat pendaftaran pasangan calon. Menurut Pemohon hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut. Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 6 Desember, Partai Bulan Bintang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK/PT/164/ dianggap dibacakan tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor SK dianggap dibacakan, tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo terhadap Pasangan Calon Lakius Peyon, S.St., Par. dan Nahum Mabel, S.H. Bukti PK-1.
- b. Bahwa tanggal ... bahwa di tanggal yang sama, tanggal 6 Desember, Partai Bulan Bintang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK/ dianggap dibacakan tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2020 sampai 2025, yang pada pokoknya memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., dan John W. Wilil, A.Md. Par. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Periode 2022 ... 2020 sampai dengan 2025, Bukti PK-2.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Desember, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan Surat Berita Acara Nomor 056/ dianggap dibacakan. Berita Acara/9122/2022 tentang Klarifikasi Keabsahan Keputusan Persetujuan Dukungan Partai Bulan Bintang, kepada Doktor Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. dan John Wilil, A.Md.Par. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan Partai Bulan Bintang kepada Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., dan John Wilil A.Md.Par., adalah benar dan sah (Bukti PK-3).
- d. Bahwa laporan Nomor 51/ dianggap dibacakan, yang dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Republik Indonesia, tertanggal 16 Desember tahun 2021 telah dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 17 Desember 2021, dengan Nomor Surat ... Surat 2908/ dianggap dibacakan untuk ditindaklanjuti, disertakan Bukti PK-4.
- e. Bahwa ... Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Papua dengan Surat Nomor 117 atau 117/ dianggap dibacakan, tertanggal 17 Desember tahun 2021, untuk menindaklanjuti laporan yang dilaporkan oleh Saudara Lakius Peyon tentang KPU Kabupaten Yalimo tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/ dianggap dibacakan. Bukti PK-5.
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan Saudara Lakius Peyon dengan Nomor Register 04/ dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan melakukan klarifikasi pelapor, terlapor, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo dan saksi pelapor. Adapun hasil dari penanganan pelanggaran atas laporan tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilihan, Pasal 193A ayat (2), yaitu terbukti melanggar Pasal 14 tentang kewajiban KPU Kabupaten/Kota, serta terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah meneruskan kepada Polres Kabupaten Yalimo, dalam hal ini ... dalam hal ini, penyidik pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Yalimo dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Yang Mulia, Bukti PK-6.

2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka 24 pada halaman 21 sampai dengan halaman 26 yang pada pokoknya terdapat pelanggaran pada saat pemungutan suara tanggal 26 Januari 2022 di beberapa distrik di Kabupaten Yalimo. Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Bawaslu ... bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah melakukan pengawasan terhadap rekrutmen PPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo. Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima laporan dari masing-masing tim pasangan calon terkait dengan penggantian dan pengangkatan PPD di 5 Distrik Kabupaten Yalimo.
 - b. Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 26 Januari 2020, Bawaslu secara berjenjang telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dan Hasil Supervisi ke Mahkamah Konstitusi yang kemarin sudah dimasukkan, Yang Mulia.
 - c. Bahwa selama tahapan Pemungutan Suara Ulang Jilid II, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima 11 laporan dari tim masing-masing pasangan calon.
 - d. Bahwa semua laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo telah ditindaklanjuti dan hasilnya telah disampaikan kepada pelapor.
 - e. Berikut adalah hasil rekapan penanganan pelanggaran laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo. Dianggap dibacakan, Yang Mulia, PK-7.

Izin, Yang Mulia, sudah demikian tambahan lagi. Pada prinsipnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo dan didampingi Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Papua telah

dilaksanakan pengawasan secara melekat kepada KPU Kabupaten Yalimo terkait tahapan program dan jadwal.

Berikutnya, pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan suara tingkat TPS kecamatan dan tingkat kabupaten dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.

C. Perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang kepada Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. dan John W. Wilil, A.Md.Par adalah 48.504. Sedangkan Lakius Peyon, S.T.Par dan Nahum Mabel, S.H., perolehan suara sebanyak 41.548.

Kemudian, tidak pernah ... dalam sepanjang proses itu, tidak pernah terjadi kecurangan dan peralihan suara yang dimaksud Pemohon, dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu secara melekat kepada KPU dan tahapan program dan jadwal, dan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran yang masuk di pengawas pemilu tingkat bawah. Dan terbukti, C-Hasil, D-Hasil, kemudian DB-Hasil 3 kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 2 telah dilaksanakan tanda tangan.

Demikian, Yang Mulia.

16. KETUA: ASWANTO [54:20]

Baik. Saudara Bawaslu, di PK-4 Saudara itu kan pengalihan atau pelimpahan laporan dari KPU RI ... dari Bawaslu RI ke Bawaslu kabupaten, ya? Apa yang Saudara lakukan untuk itu?

17. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [54:41]

Siap, Yang Mulia. Kami Bawaslu sudah melakukan kajian dan hasilnya dilakukan klarifikasi dan diputuskan.

18. KETUA: ASWANTO [54:49]

Apa putusannya?

19. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [54:54]

Putusannya tidak memenuhi syarat unsur formil dan materiil. Demikian, Yang Mulia.

20. KETUA: ASWANTO [55:01]

Ada di sini, enggak?

21. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [55:01]

Kami sudah dicantumkan PK (...)

22. KETUA: ASWANTO [55:04]

Ya, PK-4. PK-4 ini Anda cuma mengatakan, "Ada pelimpahan laporan dari Bawaslu RI ke Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti." Nah, tidak jelas tindak lanjutnya apa?

23. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [55:18]

Ya, Yang Mulia. Kami ... apa ... tindak lanjut kami sudah ... belum dilampirkan dalam keterangan kami.

24. KETUA: ASWANTO [55:36]

Baik. Ini (...)

25. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [55:36]

Nanti kami akan (...)

26. KETUA: ASWANTO [55:36]

Untuk perkara laporan yang dilimpahkan itu mengenai apa? Pelimpahan laporan nomor 51 itu mengenai apa?

27. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [55:44]

Itu terkait dengan melampaui jadwal tahapan program yang dibuat oleh KPU Yalimo, namun Pemohon melapor di Bawaslu RI, dan Bawaslu RI limpahkan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi teruskan ke Bawaslu Kabupaten ... Kabupaten Yalimo. Sehingga kami Bawaslu Kabupaten Ketua dan Anggota melakukan klarifikasi dan proses hasil kajian kami adalah tidak memenuhi syarat unsur formil dan materiil.

28. KETUA: ASWANTO [56:08]

Oke. Baik, dari Yang Mulia Pak Daniel ada yang mau disampaikan? Cukup? Silakan! Oh, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup, ya.

Baik. Agenda Sidang kita sudah kita laksanakan semua, Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Sekarang kita sahkan dulu bukti, ya, Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-62?

29. KUASA HUKUM TERMOHON: HABLOEL MAWADI [56:47]

Ya, benar, Yang Mulia.

30. KETUA: ASWANTO [56:48]

Betul, ya. Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-15?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [57:03]

Betul, Yang Mulia.

32. KETUA: ASWANTO [57:04]

Betul, ya, sudah diverifikasi lengkap.

KETUK PALU 1X

Pihak Bawaslu memasukkan PK-1 sampai dengan PK-7, betul, ya?

33. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [57:15]

Siap, Yang Mulia, sudah.

34. KETUA: ASWANTO [57:18]

Baik. Sudah diverifikasi lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian ada bukti tambahan, ya, dari Pemohon P-28 sampai dengan P-64?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAE0 SALISI [57:30]

Benar, Yang Mulia.

36. KETUA: ASWANTO [57:34]

Betul, ya. Sudah diverifikasi lengkap.

KETUK PALU 1X

37. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [57:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ASWANTO [57:38]

Ada beberapa catatan, pertama, Pemohon di plastik ... flashdisk yang Saudara serahkan untuk softcopy Permohonan dan P-60 sampai dengan P-64 rekaman video itu enggak bisa di ... enggak bisa dibuka, ya.

Kemudian, Termohon. Ini juga Termohon, soft file Daftar Alat Bukti Jawaban Termohon tidak bisa dibuka juga, ya. Nanti dikomunikasikan kembali dengan Pihak Kepaniteraan, ya?

39. KUASA HUKUM TERMOHON: HABLOEL MAWADI [58:17]

Baik, Yang Mulia.

40. KETUA: ASWANTO [58:18]

Kemudian alat-alat bukti Pemohon ini masih kurang satu rangkap kopi, ya, nanti dilengkapi.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [58:28]

Nanti dilengkapi, Yang Mulia, ya.

42. KETUA: ASWANTO [58:34]

Baik. Untuk perkara ini, Panel Hakim akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Para Pihak tinggal menunggu informasi atau pemberitahuan dari Kepaniteraan, bagaimana kelanjutan dari perkara kita ini. Jelas, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI [58:56]

Jelas, Yang Mulia.

44. KETUA: ASWANTO [58:58]

Baik, terima kasih. Untuk semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Pihak Bawaslu, beserta tentu Termohon didampingi oleh KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu juga didampingi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Pemohon hadir juga ... Terkait juga hadir Prinsipalnya. Terima kasih untuk semua.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.05 WIB

Jakarta, 17 Februari 2022
Panitera,

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

